

KURSI - SUARA SAH - PARTAI POLITIK

2024

Kpt 424 TAHUN 2024, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No. 8 Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Salatiga No. 460/PL.02.2-BA/3373/2024 bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Kpt KPU No. 360 Tahun 2024, Kpt KPU Kota Salatiga No. 162 Tahun 2024, Kpt KPU Kota Salatiga No. 166 Tahun 2024, dan Kpt KPU Kota Salatiga No. 257 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan bahwa Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 adalah 20% dari 25 kursi dan 25% dari 124.270 suara sah sebanyak 5 kursi dan 31.068 suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.
- Lamp.: 1 hlm.